

Pengaruh Penganggaran Terhadap Penyaluran Bantuan Dana Desa Pada Masyarakat Desa Cikubang Tasikmalaya

Cepi Juniar Prayoga¹, Neng Dalim Mutiara SN², Fithri Sri Mulyani³

¹⁾ Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Garut

^{2) 3)} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, STIE Cipasung Tasikmalaya

Abstract: *This study aims to determine the effect of budgeting on the distribution of cikubang village funds. The method used in this research is quantitative method and the data used is secondary data. The sample used in this study is village financial statements that meet the specified criteria. The sampling technique used was purposive sampling method. The data analysis used in this research is Simple Regression Analysis. The results of this study indicate that budgeting has a significant effect on the distribution of village funds. This means that if the budget increases, the distribution of village funds will also increase.*

Keywords: *Budgeting, Aid Distribution, Village Fund*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penganggaran terhadap penyaluran bantuan dana desa pada masyarakat Desa Cikubang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder. Sampel yang digunakan pada penelitian adalah laporan keuangan desa yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penganggaran berpengaruh signifikan terhadap penyaluran dana desa. Artinya jika penganggaran meningkat maka penyaluran dana desa juga akan meningkat, dan sebaliknya.*

Kata Kunci: *Penganggaran, Penyaluran Bantuan, Dana Desa*

¹ Corresponding author's email: cepijuniar@uniga.ac.id

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan sebagian besar wilayahnya pedesaan yang mana desa merupakan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga menjadi fokus utama dalam pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Penatausahaan keuangan desa terpisah bukan dikarenakan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, akan tetapi yang lebih penting adalah keinginan lebih kepada meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan desa secara mandiri dikelola oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana desa merupakan dana yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat yang diteima oleh kabupaten/kota yang kemudian dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa.

Alokasi dana desa sebagian besar digunakan dalam pembangunan dan pengelolaan pemerintahan tingkat desa. Pada proses pembangunannya, desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan, menjadi desa yang berdikari, maju, serta berdaya, mewujudkan rakyat adil, makmur, serta sejahtera. Desa berhak mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat yang berguna untuk mencapai kemakmuran dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunan tidak kalah pentingnya, karena pembangunan ini memerlukan perencanaan, aplikasi dan akuntabilitas. Pembangunan desa harus mewujudkan sikap gotong royong serta persatuan menjadi wujud mengamalkan sila Pancasila guna mewujudkan warga desa yg adil serta makmur. Pelaksanaan pembangunan desa

wajib dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam proses perencanaan, serta warga berhak mengetahui dan mengawasi pembangunan desa.

Pengelolaan dana desa sampai saat ini banyak mengalami perkembangan regulasi. Tahun 2020 ini pemerintah membuat kebijakan baru yang memprioritaskan dana desa untuk sektor-sektor produktif, bukan lagi kepada pembangunan infrastruktur. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Oleh karena itu, Pemerintah desa perlu melakukan penyesuaian anggaran dari tahun-tahun sebelumnya. Selain adanya adanya perubahan prioritas anggaran, saat ini desa juga dihadapkan pada perubahan alokasi dana desa terkait pandemi COVID 19. Pandemi Covid-19 telah menggeser prioritas dana desa untuk kegiatan yang lebih terasa manfaatnya kepada masyarakat.

Pengelolaan alokasi dana desa yang meliputi penyaluran bantuan dana desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan alokasi dana desa harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan. Pengelolaan Alokasi dana desa di Desa Cikubang Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, masih terdapat beberapa permasalahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Salah satu bentuk perencanaan dan pelaksanaannya melalui praktik anggaran.

Anggaran merupakan komponen penting dalam sebuah organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun organisasi sektor publik. Setiap entitas pencari laba ataupun nirlaba bisa mendapatkan manfaat dari perencanaan dan pengendalian yang diberikan oleh anggaran.

Perencanaan dan pengendalian merupakan dua hal yang saling berhubungan. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Pengendalian adalah melihat ke belakang, memutuskan apakah yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Proses penyusunan anggaran, dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu *top-down*, *bottom up* dan partisipasi.

Penganggaran partisipasi merupakan penganggaran dengan semua level manajemen terlibat aktif dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan suatu pernyataan formal yang dibuat oleh manajemen tentang rencana-rencana yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam periode tertentu, yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama periode tersebut. Partisipasi dalam penyusunan anggaran adalah suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.

Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap desa diberikan Alokasi Dana Pandemi Covid-19 selain berdampak pada kesehatan juga pada perekonomian masyarakat. Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Pandemi ini diproyeksikan dapat menambah jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 3,6 juta jiwa pada akhir tahun 2020. Banyaknya warga miskin baru yang harus diberikan bantuan membuat anggaran desa banyak mengalami perubahan. Pemerintah Desa juga dituntut untuk melakukan refocussing dan realokasi anggaran melalui jaring pengaman sosial. Desa Wajib memberikan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) berupa

Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Salah satu pembiayaan desa yaitu penyaluran bantuan dana desa. Berdasarkan data APBDes jumlah Dana ADD yang ada di Desa Cikubang Kecamatan Taraju untuk penyaluran dana bantuan yaitu sebesar Rp. 734.400.000. Dalam beberapa situasi penyaluran bantuan dana desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya praktik penganggaran dan peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya penyaluran bantuan dana desa dengan memperhatikan praktik penganggaran. Karena pada saat ini sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukan penyaluran bantuan dana desa maka mulai dari proses perencanaan alokas dana desa, pengelolaan aloaksi dana desa, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana alokasi dana desa ini dapat menciptakan penyaluran bantuan dana desa yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19.

Berdasarkan data di atas, maka yang dijadikan observasi awal dan sebagai fenomena yaitu ditemukan beberapa masalah di Desa Cikubang yang mempengaruhi penyaluran bantuan dana desa diantaranya penyaluran bantuan dana desa yang belum merata, padahal pemerintah desa dianggap pihak yang paling mengetahui kondisi masyarakatnya. Kumpulan data terkait masyarakat desa yang telah dihimpun dan disusun oleh pemerintah desa seharusnya menjadi acuan bagi kecamatan dan selanjutnya menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat (kementerian sosial). Salah satunya yang menyangkut penetapan warga masyarakat yang berhak menerima bantuan dari pemerintah. Sehingga

perlu adanya solusi untuk mengatasi permasalahan penyaluran bantuan dana desa tersebut, salah satunya melalui praktik penganggaran yang akan membantu penyaluran bantuan dana desa lebih merata karena sudah dianggarkan sebelumnya.

Adanya praktik penganggaran diharapkan menjadi solusi dari permasalahan yang sejak dulu sampai saat ini terus dihadapi oleh pemerintahan mengenai penyaluran bantuan dana desa terutama mengenai database masyarakat, terutama mengenai spesifikasi kelompok masyarakat seperti jumlah masyarakat miskin, jumlah masyarakat rentan miskin, Desa Cikubang jumlah masyarakat manual, jumlah masyarakat disabilitas, dan jumlah tokoh agama /ustad. Untuk masa pandemi seperti sekarang ini, pemerintah desa harus mendata jumlah penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya. Pendataan terkait kelompok masyarakat diatas selalu tidak sinkron. Hal ini dampaknya besar pada Desa Cikubang karena menjadi sumber kericuhan di masyarakat. Berdasarkan fakta inilah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mencari penyebab terjadinya fenomena tersebut secara lebih rinci dan tegas.

Dasar penelitian yang menjadi acuan terkait praktik penganggaran terhadap penyaluran bantuan dana desa dari Jurniadi, Djumadi dan Paranoan, (2015) dengan judul faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran alokasi dana desa. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel partisipatif, transparansi, akuntabel, dan berkelanjutan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa. Menurut penelitian Ilyasa Ardhi, (2016) berkaitan dengan keterlambatan implementasi penyaluran dana desa menunjukkan bahwa keterlambatan penyerapan dana desa disebabkan oleh ketidaksempurnaan peraturan yang mendasari program dana desa.

Hal ini diperkuat oleh pendapat Sujarweni (2015:33), bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa memberikan informasi tentang

segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa perencanaan rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Selanjutnya menurut Sumpeno (2011:211) keseluruhan anggaran yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan desa, masyarakat umum, dan semua hal yang menunjang operasional organisasi desa diperlukan anggaran yang digunakan untuk membiayai setiap kegiatan termasuk penyaluran bantuan dana desa. Berdasarkan pendapat tersebut maka penting adanya praktik penganggaran dalam penyaluran bantuan dana desa. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa jika praktik penganggaran baik, maka akan semakin banyak pula penyaluran bantuan dana desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat pengaruh penganggaran terhadap penyaluran bantuan dana desa di Desa Cikubang Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya.

Ha : Terdapat pengaruh penganggaran terhadap penyaluran bantuan dana desa di Desa Cikubang Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah Laporan Keuangan Desa yang ada Kecamatan Taraju. Metode pemilihan sample pada penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling* artinya pengambilan sampel berdasarkan seleksi khusus yang dalam hal ini peneliti membuat kriteria sampelnya laporan keuangan desa sebanyak 5 tahun terakhir. Adapun kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Laporan dapat diakses peneliti,
- b. Laporan keuangan dengan data lengkap,
- c. Terdapat penyaluran dana bantuan,
- d. Terdapat penganggaran keuangan.

Berdasarkan kriteria, maka sampel yang memenuhi syarat kriteria yang telah ditetapkan yaitu berupa Laporan Keuangan di Desa Cikubang selama 5 Tahun mulai dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear sederhana. Untuk menguji analisis dalam penelitian ini dilakukan membuat persamaan regresi variabel independen atau bebas (X) terhadap variabel dependen atau terikat (Y).

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y = Penyaluran Dana Desa

X = Penganggaran

a = Konstanta

b = Koefisien regresi variabel

Kajian Literatur

Praktik Penganggaran Pada Desa Cikubang Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya

Hasil penelitian diperoleh bahwa penganggaran pada Desa Cikubang Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya mengalami fluktuasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan yang terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp. 22.991.900 dari tahun sebelumnya. Namun dalam praktik penganggaran desa ini didominasi dengan kenaikan di setiap tahunnya, kenaikan tertinggi yang terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp. 43.015.600 dari tahun sebelumnya.

Kenaikan yang terjadi pada penganggaran disebabkan oleh kenaikan bagi hasil BUMDES, pengolahan tanah desa, alokasi dana desa dan bantuan keuangan provinsi yang meningkat secara signifikan

Penyaluran Dana Desa pada Desa Cikubang Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya

Untuk mengetahui pengaruh penganggaran terhadap penyaluran dana desa, penulis mengujinya dengan analisis statistik yaitu analisa regresi linier sederhana. Berdasarkan analisis regresi dapat diketahui bahwa nilai Constanta (a) sebesar -643,227 sedangkan nilai penetapan harga (b/Koefisien Regresi) sebesar 31,266. Selanjutnya uji korelasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara penganggaran terhadap penyaluran dana desa..

Untuk menghitung besarnya pengaruh praktik penganggaran terhadap penyaluran dana desa digunakan Koefisien determinasi. Berdasarkan hasil perhitungan disimpulkan

bahwa besarnya pengaruh praktik penganggaran terhadap penyaluran dana desa adalah 84% sedangkan 16% adalah pengaruh dari faktor lain yang tidak diteliti.

Dari perhitungan SPSS yaitu t hitung (3,975) lebih besar dari t tabel (3,182), berarti bahwa penganggaran berpengaruh signifikan terhadap penyaluran dana desa. Sejalan dengan hasil penelitian Jurniadi, Djumadi, DB. Paranoan, (2016) yang menjelaskan factor factor yang berpengaruh terhadap penyaluran alokasi dana desa. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipatif, transparansi, akuntabel, dan berkelanjutan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa. Menurut penelitian Ilyasa Ardhi, (2015) dengan judul Keterlambatan Implementasi Penyaluran Dana Desa. Hal ini ditunjukkan implelementasi mempengaruhi efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD).

Hasil penelitian yang sejalan dengan pengaruh praktik penganggaran terhadap penyaluran bantuan dana desa dari pendapat Sujarweni (2015:33), bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa perencanaan rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Selanjutnya menurut Sumpeno (2011:211) keseluruhan anggaran yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan desa, masyarakat umum, dan semua hal yang menunjang oprasional organisasi desa diperlukan anggaran yang digunakan untuk membiayai setiap kegiatan termasuk penyaluran bantuan dana desa. Berdasarkan pendapat tersebut maka penting adanya praktik penganggaran dalam penyaluran bantuan dana desa.

Kesimpulan

Pengaruh penganggaran Penyaluran Dana Desa di Desa Cikubang Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya sebesar 84% sedangkan 16% adalah pengaruh dari faktor lain

yang tidak diteliti. Perhitungan hipotesisnya yaitu t hitung (3,975) lebih besar dari t tabel (3,182), berarti bahwa praktik penganggaran berpengaruh signifikan terhadap penyaluran dana desa. Artinya jika praktik penganggaran meningkat maka penganggaran penyaluran dana desa juga akan meningkat, dan sebaliknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penyaluran dana desa diperlukan penganggaran yang baik sehingga penyaluran dana desa dapat tersalurkan dengan baik dan tidak berdampak negative pada keuangan desa.

Rekomendasi Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya jumlah sampel dan variable yang hanya satu variable independen. Untuk itu, penulis merekomendasikan untuk menambah jumlah sampel dan variabel-variabel yang relevan untuk dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penyaluran dana desa.

Daftar Pustaka

- Ardhi, Ilyassa. 2016. Keterlambatan Implementasi Penyaluran Dana Desa. Indonesian Treasury Review Vol.1, No.3, 2016.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kussufi, 2014. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2007. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Edisi 1-10. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jurniadi, Djumadi & DB Paranoan. 2015. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform*, Vol.3 No.1, Januari-Maret 2015
- Nurcholis, Hanif, 2011. *"Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa"*, Penerbit Erlangga.
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Rahardjo. 2013. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ritonga, M M A. 2016. *Kemiringan Dinding Lintasan Masuk Bubu Lobster Hijau Pasir*. [Skripsi]. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor, 61 hlm.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi, 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suharto, D, G. .2016. *Membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No.5/1979, UU No.22/1999, & UU No. 32/2004 serta Perspektif UU No.6/2014)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sujarweni, W. 2015. *Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumpeno. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua)*. Banda Aceh: Read.
- Sunyanto, 2013. *Marketing Strategy Top Brand Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Tanjung, 2014. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Cetakan Kedua. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa